



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, Nomor Paspor XXX, lahir di Colombo, 14 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Karyawan Logistik, tempat tinggal di Jlxxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;
 2. Pemohon II, NIK xx, lahir di Indramayu, 9 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jlxxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 18 September 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah Pemohon II dengan wali nikah bernama Salim bin Kurita (ayah kandung Pemohon II) yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Ust. Xxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxx dan xxx, serta mas kawin berupa perhiasan senilai 5 gram dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah menurut Agama Islam Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak, yang bernama : Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 22 Mei 2023;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 58/Pdt.P/2024/PA.Smg yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2024. Penetapan tersebut telah ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 03 Mei 2024;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak yang bernama: Xxx, lahir di Semarang, 22 Mei 2023 untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, sehingga Para Pemohon perlu mendapatkan surat penetapan Pengadilan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir di Semarang, 22 Mei 2023 adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan ternyata para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) NIK. 3172061408890003, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 07-08-2024, bermeterai cukup cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Tengah Kanim Kelas I TPI Semarang, tanggal 22-07-2024, bermeterai cukup cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xx, atas nama Xxxx, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 17-09-2024, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-09062023-0065 atas nama anak Xxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175010906230006, atas nama Kepala Keluarga Xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 18-09-2024, bermeterai cukup cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Smg, dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 23 April 2024, bermeterai cukup cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, dikeluarkan oleh Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, tanggal 03 Mei 2024, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat-surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah berdasarkan syari'at Islam di Jatibarang, Indramayu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah berdasarkan syari'at Islam, karena lama mengurus proses administrasi Pemohon I sebagai WNA, dan orang tua saksi khawatir akan terjadi kemadlaratan;
- Bahwa, saksi menerangkan ikut menghadiri dan menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah para Pemohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx, yang lahir tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui selama para Pemohon hidup bersama, rumah tangganya rukun dan tidak pernah berpisah;

Hal. 4 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg



- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang sahnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syare'at Islam;
- Bahwa, saksi menerangkan para Pemohon mengurus asal usul anak agar nama ayahnya (Pemohon I) dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah berdasarkan syari'at Islam di Jatibarang, Indramayu;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah berdasarkan syari'at Islam, karena Pemohon I sebagai WNA, lama dalam mengurus administrasinya;
- Bahwa, saksi menerangkan ikut menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah para Pemohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui selama para Pemohon hidup bersama, selama ini rumah tangganya kelihatan rukun dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang sahnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syare'at Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar nama ayahnya (Pemohon I) dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya;

Hal. 5 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dipersidangan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal tersebut termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan telah mempunyai anak perempuan bernama Xxx lahir tanggal 22 Mei 2022, anak tersebut lahir dari hubungan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syare'at Islam, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama telah disahkan pernikahannya dan telah pula diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Indramayu, atas hal tersebut agar nama ayah dari anak tersebut dapat dicantumkan dalam Akta Kelahiran anak yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 hingga P.7, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888

Hal. 6 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa para Pemohon (Pemohon I) sebagai Warga Negara Asing (WNA) telah memperoleh izin tempat tinggal dan izin tinggal terbatas, dan berdasarkan keterangan dan pengakuannya telah tinggal di Kota Semarang, maka dengan memperhatikan bukti P.3 dan P.5, maka haruslah dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Semarang, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Xxx, perempuan, lahir Semarang, tanggal 22 Mei 2023, tercatat sebagai anak yang dilahirkan oleh Xxxx (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dari bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syare'at Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam syare'at Islam dan oleh karenanya atas dasar bukti tersebut perkawinan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya telah tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan register Nomor xx tertanggal 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang

Hal. 7 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya menerangkan anak bernama Xxx adalah anak yang lahir dari hubungan para Pemohon atas nikah yang dilakukan berdasarkan syare'at Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah sah, telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga mempunyai 1 (satu) orang bernama Xxx, perempuan, lahir di Semarang tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama ayah (Pemohon I) dari anak bernama Xxx dapat dicatat dalam Akta Kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari keberadaan anak tersebut sebagai anak yang lahir dari hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan anak bernama Xxx, lahir Semarang tanggal 22 Mei 2023, adalah anaknya yang lahir dalam pernikahan yang dilakukan berdasarkan syare'at Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, halmana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain

Hal. 8 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syare'at Islam, telah ditetapkan kebenarannya dan berdasarkan bukti (P.7) pernikahan para Pemohon telah tercatat secara hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut secara *mutatis mutandis* dapatlah dipandang sebagai anak yang sah. Begitu pula para Pemohon telah mengakui bahwa anak bernama Xxx, adalah anak yang lahir dalam perkawinannya yang dilakukan berdasarkan syare'at Islam, maka hal mana sesuai dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan :

المزاج الصحيح أوالمفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فإسدا أوكان زواجا عرفيا فى المواقع فمتى ثبت الزواج ولوكان
ي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج
المرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرءة من أولاد

Artinya: Pernikahan sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, tatkala telah ternyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid, atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yakni pernikahan yang dilakukan dengan cara menggunakan akad tertentu (tradisional), tanpa dicatat di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....”.

Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak disebutkan :

Hal. 9 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....”;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Xxx adalah anak yang lahir sebelum para Pemohon mempunyai bukti otentik tentang pernikahannya, namun dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa Penetapan Pengadilan Agama Semarang, telah ternyata pada tanggal 18 April 2024 yang menetapkan bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan berdasarkan syare'at Islam diwilayah hukum Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan atas hal tersebut berdasarkan bukti (P.7) telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Xxx, perempuan, lahir setelah para Pemohon melaksanakan pernikahan yang didasarkan syare'at Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berdasarkan bukti (P.4) telah memiliki Akta Kelahiran, namun hanya tercatat nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam perubahan yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Xxx**, lahir Semarang tanggal 22 Mei 2023, adalah anak sah dari para Pemohon (Xxx bin Imthiyaz Razack dan Pemohon II);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hakim Ketua** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sugiyanto, M.H.** dan **Drs. Asfa'at Bisri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Ketua.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Pent. No. 254/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Drs. SUGIYANTO, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIAH MELA DWI HAPSARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
- Biaya Sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);